

DAMPAK PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA

Agnes Yeshinta

E-mail: yeshintaagnes@gmail.com

Staff. Bank Mandiri Jakarta

Mochammad Najib Imanullah

E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id

Penulis Korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Cost Recovery; Gross Split; Oil And Gas Law; Production Sharing Contract.*

Kata Kunci: Cost Recovery; Gross Split; Hukum Minyak Dan Gas; Kontrak Bagi Hasil.

Abstract

This article aims to examine the legal issues which analyzes schematic comparison of Production Sharing Contract Gross Split and Cost Recovery and the impact of Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2020 Concerning The Third Amendment to Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 Concerning Production Sharing Contract Gross Split to Indonesia Upstream Oil and Gas Industry. It is aimed to find which Production Sharing Contract scheme is profitable for government and contractor and what impact Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2020 has given to the Indonesia Upstream Oil and Gas Industry. To achieve that aim, writer conducts this research using normative legal research method with descriptive character. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by means of library research, legal material analysis technique the writer use is syllogism method with a deductive mindset. The result of this study shows that Gross Split scheme is more profitable for the government and contractor and in point of fact Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2020 formed to increase the investment in Oil and Gas in Indonesia has not given any positive impact to Oil and Gas Industry in Indonesia.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum yang menganalisa perbandingan skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Cost Recovery* dan *Gross Split* dan dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* terhadap Industri Hulu Migas di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menemukan skema PSC yang dapat menguntungkan Negara dan KKKS serta untuk menemukan apa dampak yang telah dihasilkan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Industri Hulu Migas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis melakukan

penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema *Gross Split* lebih menguntungkan bagi Negara maupun Kontraktor KKS serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia nyatanya belum menimbulkan dampak positif pada industri Migas Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik terbarukan dan tidak terbarukan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah migas yang termasuk dalam golongan sumber daya tidak terbarukan. (Indah Dwi Qurbani, 2012:115) Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi. (Indah Dwi Qurbani, 2014:114) Sektor migas merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. (Cut Asmaul Husna TR, 2012:600) Dengan keberadaannya yang terbatas, namun perannya sebagai sumber energi utama belum tergantikan, minyak bumi terus menjadi perhatian seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia. (Roziqin, 2015:129) Oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Soenarto Msc, 2004:1) Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi Minyak dan Gas Bumi terbesar di dunia (Ahmad Redi, 2009:3) memiliki cadangan minyak bumi sejumlah 7,9 miliar barel dengan 4,3 miliar barel cadangan terbukti dan cadangan gas bumi sejumlah 159 TSCF (*Trillion Standard Cubic Feet*) (Mahardika Satria Hadi, 2010) Hal ini menjadikan minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1970-an. Namun pada beberapa tahun belakangan ini, Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Mengingat kondisi di era tahun 1970-an dimana Indonesia dapat memproduksi 1,7 juta barel minyak per hari. Dimana saat ini, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19, Indonesia hanya dapat memproduksi sekitar 700 ribu barel per hari. Produksi yang menurun dan meningkatnya konsumsi dalam negeri membuat Indonesia menunda keikutsertaannya di dalam organisasi negara-negara penghasil Minyak dan gas Bumi (OPEC) pada tahun 2008. (Wahyudin dan Giri, 2017:17) Tercatat pada tahun 2021 cadangan minyak bumi di Indonesia tersisa 4,17 miliar barel dengan cadangan terbukti sebesar 2,44 miliar barel, sedangkan untuk cadangan gas sebesar 62,4 TSCF (*Trillion Standard Cubic Feet*). (Muhammad Alvi Lubis, 2021).

Untuk mengelola industri hulu migas di Indonesia, sejak penjajahan Belanda hingga saat ini berbagai model pengelolaan SDA Migas sudah digunakan. Seluruhnya ada 4 model dengan 5 pola bisnis. Yang pertama adalah model konsesi. Konsesi berarti pemerintah memberikan

izin usaha pertambangan lalu membiarkan dikelola swasta. (Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, 2012:49) Sebagai “binatang ekonomi” wajar saja jika pihak investor yang merupakan pebisnis mengupayakan keuntungan yang sebesar-besarnya. (A. Rinto Pudyantoro, 2019:87) Karena hal tersebut mengakibatkan tidak terjadi alih teknologi serta pemerintah yang menanggung risiko yang timbul, maka model konsesi dihentikan.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 1960 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini menegaskan dua hal, yaitu kuasa pertambangan bersifat absolut di tangan negara dan pengusahaannya oleh negara.

Untuk memperbaiki kelemahan dalam model kontrak karya, pemerintah memperkenalkan skema perjanjian baru yang disebut Kontrak Bagi Produksi. Selanjutnya pada tahun 1998, yang menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia, Orde Baru dinilai “super korup” dan dituduh menjalani praktek KKN tumbang. Maka dari itu, pemerintah Bersama DPR dan didukung MPR mengeluarkan UU Migas untuk menggantikan UU No.8 Tahun 1971. UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 mendefinisikan ulang kontrak kerja sama, membuka luas pengertian kontrak kerja sama yang tidak hanya dibatasi pada model kontrak bagi produksi.

PSC atau Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak Kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Faizal Kurniawan, 2013:75) Kedudukan PSC dalam perusahaan pertambangan Minyak dan Gas bumi sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 mengharuskan setiap kegiatan usaha hulu dalam pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh badan usaha atau badan usaha tetap berdasarkan kontrak Kerjasama dengan Badan Pelaksana. (Haris Retno Sumiyati, 2006:103) PSC di Indonesia mulai populer sejak pertama kali diperkenalkan pada 1969 di Venezuela oleh Ibnu Sutowo. (Topan Meiza Romadhon, 2009:90-91) PSC tetap digunakan hingga kini dan telah mengalami 3 kali perubahan sejak awal diterapkan. (Wiwiek Jumiati dan Danang Sismartono, 2018:107)

Pada tahun 2017 diberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang PSC *Gross Split* yang menetapkan PSC *Gross Split* sebagai konsep PSC yang dipakai pada Industri Migas di Indonesia. Terdapat beberapa latar belakang yang mendukung pemerintah untuk mengubah PSC *Cost Recovery* ke *Gross Split*, yaitu kurangnya kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mengakibatkan penurunan kegiatan lifting dan produksi minyak bumi. (Budhi Refa Anjani dan Imam Baihaqi, 2018:65) Era *Gross Split* merupakan tantangan sekaligus peluang bagi industri migas di Indonesia dalam mewujudkan proses dan produksi yang mengedepankan prinsip efisiensi. (Cut Zurnali dan Alex Sujanto, 2018:56) Meski skema PSC *Gross Split* bisa mengatasi dua masalah mendasar pada skema PSC *Cost Recovery* dan ada pula pendapat bahwa *Gross Split* dapat menarik investor dan dapat menyelamatkan keuangan negara (Andrey Hernandoko dan Mochammad Najib Imanullah, 2018:162), nyatanya di lapangan Skema PSC *Gross Split* kurang diminati oleh investor. Hal ini menyebabkan disusunnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 sebagai perubahan terhadap Peraturan Menteri

ESDM Nomor 08 Tahun 2017, dimana KKKS dibebaskan untuk memilih bentuk PSC antara *Cost Recovery* dan *Gross Split*.

Penulis membandingkan dengan data kepustakaan yang Penulis temukan mengkaji mengenai perbedaan PSC *Cost Recovery* dan *Gross Split* serta dampaknya terhadap investasi pada Investasi Migas di Indonesia. Perbedaan signifikan yang terdapat pada penelitian ini adalah penelitian tersebut dilaksanakan sebelum disahkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 serta dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *Gross Split* dapat menarik investor dan menyelamatkan keuangan negara, sedangkan dalam penelitian yang Penulis lakukan, *Gross Split* dipandang kurang dapat menarik investor.

Meskipun Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2020 telah disahkan dengan tujuan meningkatkan gairah investasi pada hulu migas, namun nyatanya peraturan tersebut belum memberikan dampak signifikan pada industri hulu migas. Hal ini juga dikarenakan industri migas merupakan industri dengan risiko yang tinggi, dan merupakan industri yang sangat kompetitif. (Gresia Oktorina Winasta dan Dr. Anggara Wisesa, 2019:88) Maka artikel ini mengkaji isu mengenai dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Industri Hulu Migas di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Kajian ini berdasarkan hasil penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan dari internet. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode komparatif. Sedangkan validasi bahan hukum dari penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. (Lexy J. Moloeng, 2003:330)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kontrak Bagi Hasil yang lebih menguntungkan bagi Negara dan KKKS.


Skema PSC *Cost Recovery* dan *Gross Split* pada dasarnya memiliki perbedaan yang terletak pada pengembalian biaya operasi serta persentase pembagian hasil produksi. Hal ini ditunjukkan pada perbandingan klausul yang terdapat pada PSC *Cost Recovery* dan *Gross Split*.

Klausul yang terdapat pada contoh bentuk PSC *Cost Recovery* yang penulis analisa adalah sebagai berikut:


- a. Ruang Lingkup dan Definisi
- b. Jangka Waktu
- c. Penyisihan Wilayah
- d. Rencana Kerja dan Pengeluaran-Pengeluaran

- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- f. Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi
- g. Penilaian Minyak Mentah
- h. Penilaian Gas Bumi
- i. Kompensasi, Bantuan, dan Bonus Produksi
- j. Pembayaran
- k. Hak Atas Peralatan
- l. Konsultasi dan Arbitrasi
- m. Ketenagakerjaan dan *Training* Pegawai/Karyawan Indonesia
- n. Pemutusan Kontrak
- o. Pembukuan dan Neraca dan Pemeriksaan Keuangan Resmi
- p. Ketentuan Lain
- q. Partisipasi
- r. Masa Berlaku

Sedangkan klausul yang paling sedikit wajib dimuat pada PSC *Gross Split* menurut Pasal 3 Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 yaitu sama dengan klausul yang wajib dimuat pada PSC *Cost Recovery*, namun hanya ada perbedaan mengenai pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi.



Grafik 1. Skema Cost Recovery



Grafik 2. Skema Gross Split

Berdasarkan grafik diatas (Muhammad Fajri, 2019:61-62), terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam bagian *Cost Recovery* (pengembalian biaya). Dalam skema *Cost Recovery*, hasil produksi dikurangi dengan biaya pengembalian (*Cost Recovery*) terlebih dahulu sebelum ditentukan sebagai hasil yang harus dibagi (*Equity to be Split*). Setelah ditentukan pembagian untuk Pemerintah dan Kontraktor, hasil tersebut dikurangi pajak

penghasilan. Setelah itu barulah ditemukan masing-masing bagian pemerintah dan kontraktor.

Perbandingan klausul serta skema *PSC Cost Recovery* dan *Gross Split* yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa *PSC Gross Split* lebih menguntungkan bagi Negara dan Kontraktor, karena memotong rantai birokrasi dengan tidak lagi menggunakan mekanisme *First Tranche Petroleum*. Setelah melalui titik penyerahan (*custody transfer*) pembagian antara kontraktor dan pemerintah akan langsung dihitung tanpa menghiraukan biaya-biaya operasi kegiatan hulu migas yang menjadi tanggung jawab kontraktor. Kepastian pembagian hasil di awal ini dimaksudkan untuk mencapai efektivitas serta efisiensi bagi kontraktor dalam realisasi biaya operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi. Dengan begitu diharapkan usaha eksplorasi dan eksploitasi akan lebih tepat waktu, tepat anggaran, serta mencapai target kinerja. Skema *Gross Split* juga dianggap lebih menguntungkan bagi pemerintah karena penerimaan negara sudah dapat dipastikan sekalipun perusahaan dalam kondisi rugi karena pada skema *Gross Split* pembagian dilakukan didepan tanpa memedulikan besaran biayanya.

2. Dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 Terhadap Industri Hulu Migas Indonesia

Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang *PSC Gross Split* yang disahkan sebagai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 memperbolehkan Kontraktor KKS memilih untuk menggunakan antara *PSC Cost Recovery* dan *Gross Split* menimbulkan dampak terhadap industri Migas di Indonesia.

Adapun dampak operasional yang ditimbulkan oleh masing-masing skema adalah sebagai berikut (A. Rinto Pudyantoro, 2019:184-195)

- a. Dengan hilangnya konsep *Cost Recovery* dalam skema *Gross Split*, maka seluruh pengeluaran uang akan menjadi beban kontraktor KKS. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak lagi dibebani dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada publik tentang pengertian dan besaran *Cost Recovery*. KKKS juga tidak perlu lagi menjelaskan kepada masyarakat tentang dana yang dimintakan kembali kepada pemerintah, sehingga KKKS bisa lebih berkonsentrasi terhadap kegiatan operasi.
- b. Skema *Gross Split* menghilangkan konsep dan mekanisme dana talangan. Hal ini berdampak pada keleluasaan kontraktor KKS dalam mengatur cash flow.
- c. Penerimaan negara sudah dapat dipastikan sekalipun perusahaan dalam kondisi rugi karena pada skema *Gross Split* pembagian dilakukan didepan tanpa memedulikan besaran biayanya. Bagi kontraktor KKS, skema *Gross Split* memberikan dampak yang lebih merugikan dibanding skema *Cost Recovery* karena di dalam skema *Cost Recovery* sebagian besar penerimaan migas pada awal produksi akan digunakan

untuk menutupi biaya dan pemerintah hanya akan mendapat porsi FTP (*First Tranche Petroleum*)

- d. Dalam skema *Cost Recovery* setiap efisiensi biaya yang dilakukan oleh kontraktor KKS akan berpengaruh pada bertambahnya bagian SKK Migas dan kontraktor KKS secara proporsional,
- e. Dalam skema *Gross Split*, terkait penetapan tambahan split, besaran persentase pembagian akan ditentukan berdasarkan kontrak yang disepakati. Hal ini akan menyebabkan spekulasi dalam masyarakat dan dapat menimbulkan gugatan ke pemerintah yang secara nyata menambahkan keuntungan lebih banyak terhadap swasta dalam bentuk uang.
- f. Dalam skema *Gross Split*, kemudahan perusahaan bertransaksi dengan afiliasi dapat menimbulkan potensi *transfer pricing* dimana kontraktor melakukan manipulasi dengan cara membeli barang dari anak perusahaan dengan harga lebih mahal di atas harga normal. Hal ini menyebabkan biaya lebih besar dan laba menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayar juga lebih kecil.
- g. Pada Skema *Gross Split*, karena tidak ada risiko biaya yang ditanggung pemerintah, maka perencanaan keuangan mulai dari penganggaran kontraktor KKS sampai dengan pengawasan realisasi dilakukan sendiri oleh kontraktor KKS. Audit SKK Migas dan BPK akan lebih terfokus pada program kerja.

Dampak operasional yang ditimbulkan oleh masing-masing skema menimbulkan dampak pada industri Migas di Indonesia. Lima bulan setelah Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 disahkan, tercatat investasi hulu migas per 31 Desember 2020 sejumlah USD 10,2 miliar. Jumlah tersebut menurun dibandingkan investasi hulu migas yang mencapai USD 11,49 Miliar (SKK Migas, 2020) Meskipun hal ini juga dikarenakan oleh Pandemi yang sedang berlangsung, namun hal ini juga berarti bahwa Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 yang disahkan dengan tujuan meningkatkan investasi hulu migas di Indonesia belum menimbulkan dampak positif,

Inti dari investasi baru adalah kontrak. Kontrak yang disepakati harus seimbang dalam artian masing-masing pihak harus memiliki hal menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Budhi Refa Anjani dan Imam Baihaqi, 2018:65) Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam insentif guna mendorong investasi hulu migas. Insentif tersebut antara lain adalah *investment credit*, depresiasi dipercepat, perubahan *Domestic Market Obligation (DMO) full price*. Pemerintah juga akan memperbaiki perizinan yang dirasa menghambat kegiatan migas dan membuka diri berdiskusi dengan investor. (Tutuka Ariadji, 2020)

D. Simpulan

Skema *Gross Split* dipandang lebih menguntungkan bagi kontraktor karena memotong rantai birokrasi dengan memberikan kepastian pembagian hasil di awal. Hal ini tentunya mempermudah

untuk mencapai efektivitas serta efisiensi bagi kontraktor dalam realisasi biaya operasi dan eksploitasi. Sedangkan pada sisi Negara, skema *Gross Split* lebih menguntungkan karena penerimaan negara sudah dapat dipastikan. Meski skema *Gross Split* lebih menguntungkan, namun selama ini skema *Gross Split* dipandang kurang menarik oleh investor sehingga pemerintah membentuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada industri hulu migas. Nyatanya usaha Pemerintah tersebut belum menimbulkan dampak positif pada investasi hulu migas di Indonesia. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data jumlah investasi hulu migas pada akhir tahun 2020 sebesar USD 10,2 Miliar yang menurun dari jumlah investasi hulu migas tahun 2019 sebesar USD 11,49 Miliar.

E. Saran

Agar Menteri ESDM memperbaharui peraturan mengenai skema Kontrak Bagi Hasil yang wajib digunakan dalam Kontrak Kerja Sama Hulu Migas dengan tujuan meningkatkan investasi pada Industri Hulu Migas di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

A. Rinto Pudyantoro. 2019. *Bisnis Hulu Migas: Mengurai Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Lexy J. Moloeng. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal :

Ahmad Redi. 2009. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*. Vol.12 No.2. Jakarta: Mahkamah Agung RI

Andrey Hernandoko dan Mochammad Najib Imanullah. 2018. "Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Jurnal Privat Law*. Vol.6 No.2 . Surakarta: Fakultas Hukum UNS

Budhi Refa Anjani dan Imam Baihaqi. 2018. "Comparative Analysis of Financial Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery with PSC Gross Split: Case Study in One of The Contractor SKK Migas", *Journal of Administrative and Business Studies*. Vol.4 No.2. Barcelona: TAF Publishing

Cut Asmaul Husna TR. 2012. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi Production Sharing Contract", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9 No.4. Jakarta: Mahkamah Agung RI

Cut Zurnali dan Alex Sujanto. 2018. "Pentingnya Efisiensi dan Efektivitas Industri Migas Indonesia di Era *Gross Split*" *Jurnal INFOKAM*. Vol. 14 No.1. Semarang: Amik JTC

- Faizal Kurniawan. 2013. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak." *Jurnal Perspektif*. Vol XVIII No.2. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Gresia Oktoria Winasta dan Dr. Anggara Wisesa. 2019. "Indonesia's New Oil & Gas Regime: Analysis of Cost Recovery PSC Gross Split PSC Economic Analysis on Field X", *Asia Pacific Institute of Advanced Research (APIAR)*. Australia: APIAR
- Haris Retno Sumiyati. 2006. "Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*. Vol.2 No.2. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Indah Dwi Qurbani. 2012. "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6 No.2. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Indah Dwi Qurbani. 2014. "Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi" *Jurnal Yuridika*, Vol.29 No.1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Muhammad Fajri. 2019. "Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.1. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Roziqin. 2015. "Pengelolaan Sektor MInyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan". *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol.1 No.2. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- Soenarto Msc. 2004. "Peluang Bagi Penyelesaian Konflik Agraria di Sub Sektor 1 Pertambangan Umum", *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 9 No.1. Bandung: AKATIGA
- Topan Meiza Romadhon. 2009. "Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas", *Jurnal Hukum*, No.1 Vol.16. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Wiwiek Jumiati dan Danang Sismartono. 2018. "Tantangan Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Cost Recovery: Studi Kasus Lapangan Gas Offshore di Sumatera Bagian Utara". *Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi*. Vol.52 No.2. Jakarta: Lembaga Publikasi Minyak dan Gas Bumi

Internet

- SKK Migas. 2021. <https://www.skkmigas.go.id> diakses pada 15 Maret 2021 pukul 15.06
- Mahardika Satria Hadi. 2010. <https://bisnis.tempo.co/read/248959/indonesia-masih-seksi-did-mata-investor-minyak/full&view=ok> diakses pada 21 Maret 2021 pukul 18.13 WIB
- Muhammad Alvi Lubis. 2021. <http://desdm.sumutprov.go.id/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun-21-01-2021/> diakses pada 21 Maret 2021 pukul 18.22 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.